

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 1984 SERI D.4**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 1984**

TENTANG

**PENYERAHAN SERTA PENGGUNAAN BAGIAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPUNGUT DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan pajak/retribusi daerah dalam Kota Administratif Banjarbaru, perlu diatur penyerahan serta penggunaannya untuk membiayai Kota Administratif Banjarbaru;
- b. bahwa dalam rangka upaya untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Wilayah Kota Administratif Banjarbaru sebagai bagian Daerah Otonom Kabupaten Banjar, maka perlu memberikan tugas kepada Walikota Banjarbaru sebagai penanggung jawab dari penyerahan sebagian hasil Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar yang dipungut dalam Wilayah Kota Administratif Banjarbaru;
- c. bahwa untuk lebih menertibkan dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari wilayah Kota Administratif Banjarbaru, dianggap perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1976 tanggal 25 Oktober 1976 tentang Penyerahan sebagian hasil pendapatan daerah Tingkat II Banjar kepada Kota Administratif Banjarbaru yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 19 Nopember 1977 Nomor 04/SK-1/HOT yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 5 Desember 1977 Nomor 3 Tahun 1977 seri D-3.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1975 ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1975 Tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dearah
Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PENYERAHAN SERTA PENGGUNAAN BAGIAN PENDAPATAN
DAERAH YANG DIPUNGUT DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF
BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Suku Dinas Pendapatan adalah Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif Banjarbaru yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah;
- g. Pendapatan Daerah adalah pungutan yang terdiri dari pajak, retribusi daerah dan pendapatan yang sah.

BAB II PEMUNGUTAN DAN PENYERAHAN PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut dalam Wilayah Kota Administratif Banjarbaru, pemungutannya dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendapatan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru;
- (2) Semua hasil pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini tiap-tiap bulan harus disetorkan ke Kas Daerah dan dibuatkan laporannya secara terperinci menurut jenis pungutan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan dimaksud ayat (1) pasal ini Suku Dinas Pendapatan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah/petunjuk lainnya yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bagian pendapatan daerah dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diserahkan penggunaannya untuk membiayai Kota Administratif Banjarbaru;

- (2) Tata cara penyerahan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Semua Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah lainnya, juga berlaku untuk Kota Administratif Banjarbaru;
- (2) Walikota bila dipandang perlu dapat mengajukan usul perubahan tarif pungutan pajak/retribusi daerah yang berlaku khusus di wilayah Kota Adminsitratif Banjarbaru kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Perubahan tarif pungutan dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB III RANCANGAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Walikota setiap Tahun Anggaran membuat suatu rancangan mengenai bidang penerimaan dan bidang pengeluaran dengan berpendoman pada petunjuk yang berlaku dalam hal ini penyusunan Anggaran baik rutin maupun pembangunan;
- (2) Rancangan dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya merupakan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Walikota secara berkala setiap akhir bulan membuat Laporan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Walikota membuat perhitungan Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban dalam bidang Keuangan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang lainnya sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan Keuangan Kota Administratif Banjarbaru.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1976 Tanggal 25 Oktober 1976 tentang Penyerahan Sebagian Hasil Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar Kepada Kota Administratif Banjarbaru yang disahkan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 19 Nopember 1977 Nomor 01/SK-1/HOT yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 5 Desember 1977 Nomor 3 Tahun 1977 Seri :D-3, dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Banjar,
K e t u a,
cap d.t.t.

MASRUMSYAH

Martapura, 19 Juli 1984
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banjar,
cap d.t.t.

DRS.H.A.MOCHTAR SJOFJAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 5 Tahun 1984 Seri D.3
Pada tanggal 15 Nopember 1984

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Tanggal 9 Nopember 1984 Nomor 33/SK-
1/KUM.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap dt.

Drs. ABDUL MANAP
NIP. 010 015 808.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 6 TAHUN 1984

TENTANG

PENYERAHAN SERTA PENGGUNAAN BAGIAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPUNGUT DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF BANJARBARU

Umum.

Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat secara berdaya guna, berhasil guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Sesuai dengan kedudukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai Wilayah Administratif yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, maka Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Sejalan dengan kedudukan Kota Administratif Banjarbaru tersebut, maka Walikota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah tersebut bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi fungsi tersebut, sudah barang tentu Kota Administratif memerlukan dana dan biaya, baik dari hasil pendapatan daerah disektor pajak dan retribusi Daerah yang berada di wilayahnya, maupun bantuan dari pihak atasan.

Agar pemungutan pendapatan daerah yang berada di wilayah Kota Administratif Banjarbaru itu dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna agar benar-benar mendukung pembiayaan bagi pembanguna Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar pada umumnya dan bagi Kota Administratif pada khususnya, perlu diatur tata hubungan antara Perangkat Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru dengan perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, serta tata laksana dan tata cara pemungutan / pengelolaan pendapatan daerah yang ada di wilayah Kota Adinistratif Banjarbaru agar lebih terarah, terkoordinir sesuai dengan sasaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang cara pemungutan/pengelolaan dan penyetoran hasil pendapatan Daerah yang dipungut di wilayah Kota Administratif Banjarbaru, tata hubungan antara Suku Dinas Pendapatan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan tata laksana administrasi keuangan daerah/pendapatan daerah serta tata cara penyerahan dan penggunaan bagian pendapatan daerah tersebut untuk biaya Kota Administratif Banjarbaru.

Pasal demi pasal.

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) : Suku Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru merupakan pelaksana teknis dibidang pendapatan daerah yang berada di wilayah Kota Administratif Banjarbaru dan merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. Suku Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru, sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan berada dalam koordinasi Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Pasal 3 ayat (1) : Pendapatan Daerah yang dipungut di wilayah Kota Administratif Banjarbaru setelah dimasukkan ke Kas Daerah Tingkat II Banjar,

sebagai pendapatan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, kemudian diserahkan penggunaannya untuk membiayai Kota Administratif Banjarbaru.

Ayat (2) : Untuk mengatur tata cara penyerahan dan penggunaan bagian pendapatan Dearah tersebut ayat (1) oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar, ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas